



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK7471051903840001, lahir di Kendari, 19 Maret 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kota Kendari, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon, lahir di Kendari, 13 April 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan karyawan xxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti para pihak.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 12 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi. tanggal 12 April 2021, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx) tanggal 15 Maret 2010;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



2. Bahwa awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama

di rumah orang tua Termohon di Kompleks BTN DPR Blok A No.11 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan tidak pernah berpindah tempat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia anak yaitu;

3.1. Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011;

3.2. Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015;

Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 Termohon merasa tidak lagi nyaman dan tidak cocok lagi sehingga Pemohon hendak mengajukan perceraian yang disebabkan antara lain;

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

4.4. Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri sejak Oktober 2019 hingga saat ini;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami isteri dan yang meninggal akan rumah adalah Pemohon;

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak tercapai perdamaian;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

8. Bahwa Pemohon adalah seorang xxx dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Surat izin cerai yang dikeluarkan oleh xxx Kendari pada tanggal 9 Maret 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai xxx pada xxx Cabang Kendari, maka untuk melakukan proses perceraian, Pemohon berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah menyerahkan asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh xxx Kendari pada tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan proses perceraian, oleh

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



karena itu Majelis Hakim menilai bahwa syarat administrasi untuk mengajukan proses perceraian bagi Pemohon telah terpenuhi.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H. C.L.A., C.Me., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 4 Mei 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx) tanggal 15 Maret 2010.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 karena faktanya Pemohonlah yang sering berkata kasar dan Pemohon pula yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 5 karena faktanya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 6 karena faktanya selama ini tidak ada satupun pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan rukun serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, semuanya tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak sejak Tahun 2015 karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga sikap Pemohon berubah karena sering pulang larut malam, sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengatakan tidak mencintai lagi Termohon dan lebih memilih perempuan lain yang akan menggantikan posisi Termohon dan juga mengatakan akan mengakhiri pernikahannya dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Kendari pada Tahun 2017 meskipun pada akhirnya Pemohon meminta Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon.
 - Bahwa setelah itu Pemohon tidak berubah dan masih berselingkuh dengan perempuan lain dan juga masih sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Termohon sehingga perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi.
 - Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan 2020 Pemohon seringkali pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa kabar meninggalkan Termohon dan kedua anaknya.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2020 Pemohon meninggalkan Termohon dan kedua anaknya hingga sekarang.
 - Bahwa Termohon juga berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa :
 - 2.1. Satu buah rumah dan tanahnya yang beralamat di xxx, Kecamatan Poasia, Kotya Kendari. No. Sertifikat Hak Milik (SHM) 03391, NIB :

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.05.03.02.02723. Saat ini rumah tersebut masih dalam masa kredit di Bank Panin Cabang Kendari. Oleh karena itu hendaknya harta tersebut dijadikan sebagai harta gono gini yang tidak boleh dijual secara sepihak apabila terjadi perceraian atau setidaknya tidaknya dijual dan dibagikan secara adil kepada Pemohon dan Termohon.

2.2. Satu unit Mobil Merk Daihatsu Ayla 1,2 R MT deluxe Tahun 2019 warna orange Nomor Plat : xxx No. Rangka. MHKS4GA5JK016762, No. Mesin : 3HRH459519. Saat ini berada pada Pemohon, oleh karena itu hendaknya harta tersebut dijadikan sebagai harta gono-gini yang tidak boleh dijual secara sepihak apabila terjadi perceraian dan setidaknya tidaknya dijual dan dibagikan secara adil kepada Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa untuk perwalian anak yang bernama Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan memberi Hak mengasuh kepada Termohon selaku Ibu kandung kedua anak tersebut.
4. Bahwa Pemohon juga memiliki kewajiban memberikan nafkah kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga kedua anak tersebut dewasa.
5. Bahwa Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak perwalian anak atas nama Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, kepada Termohon selaku ibu kandungnya.
4. Menetapkan secara hukum biaya hidup, kesehatan dan pendidikan untuk kedua anak Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, lahir di Kendari 10 Juni 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak.
7. Menetapkan sebuah rumah dan tanahnya yang dibeli bersama pada Tahun 2012 yang beralamat di xxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. No. Sertifikat Hak Milik (SHM) 03391, NIB : 21.05.03.02.02723. Saat ini rumah tersebut masih dalam masa kredit di Bank Panin Cabang Kendari. Oleh karena itu hendaknya harta tersebut dijadikan sebagai harta gono gini yang tidak boleh dijual secara sepihak apabila terjadi perceraian atau setidaknya tidaknya dijual dan dibagikan secara adil kepada Pemohon dan Termohon.
8. Menetapkan satu unit Mobil yang dibeli bersama pada Tahun 2019 Merk Daihatsu Ayla 1,2 R MT deluxe Tahun 2019 warna orange Nomor Plat : xxx. No. Rangka. MHKS4GA5JK016762, No. Mesin : 3HRH459519. Saat ini berada pada

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Pemohon, oleh karena itu hendaknya harta tersebut dijadikan sebagai harta gono-gini yang tidak boleh dijual secara sepihak apabila terjadi perceraian dan setidak-tidaknya dijual dan dibagikan secara adil kepada Pemohon dan Termohon.

9. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya kecuali mengenai gugatan harta bersama, maka Termohon menyatakan mencabut posita gugatannya pada angka 2 (rekonvensi) dan petitum angka 7 dan 8 (rekonvensi).

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi serta duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Pemohon hanya sanggup memberi nafkah untuk anak-anaknya yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah Pemohon tidak sanggup karena gaji atau penghasilan Pemohon sekarang setiap bulan hanya sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), demikian pula Termohon mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi yang semuanya dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan.

B. Saksi-saksi.



1. Saksi 1 P, umur 59 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2019 Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di BTN DPR Blok A No.11 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi rukun dan Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberi tanggapan.

2. Saksi 2 P, umur 59 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2019 Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di BTN DPR Blok A No.11 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi rukun dan Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberi tanggapan.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

- Print out Rekening Koran Tabungan BNI Taplus atas nama pemilik yaitu Pemohon periode bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta dicap oleh petugas Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1 T, umur 70 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya hubungan Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Tahun 2016 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena selalu ada wanita yang menelpon Pemohon.
- Bahwa setelah dikonfirmasi mengenai wanita yang selalu menelpon Pemohon maka Pemohon mengakui dan mengatakan "itulah wanita yang akan menggantikan posisi Termohon sebagai isteri Pemohon".
- Bahwa sebelumnya hubungan Pemohon dengan Termohon juga tidak rukun disebabkan karena Pemohon sering terlambat pulang ke rumah dan biasa

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermalam di rumah orang tuanya sampai 3 (tiga) malam, dan juga mereka pernah pisah tempat tidur selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan akan tetapi diupayakan perdamaian oleh keluarga sehingga Pemohon dengan Termohon rukun kembali.
 - Bahwa sudah beberapa kali diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya beberapa hari cekcok lagi.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di rumah saksi sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah memberi nafkah hanya untuk anaknya saja yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
2. Saksi 2 T, umur 41 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa awalnya hubungan Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Tahun 2017 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan menurut informasi dari Termohon penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (peselingkuhan).
 - Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan akan tetapi diupayakan perdamaian oleh keluarga sehingga Pemohon dengan Termohon rukun kembali.
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya beberapa hari rukun kemudian cekcok lagi dan

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Termohon sering bermalam di rumah orang tuanya sampai 3 (tiga) malam kalau sudah bertengkar dengan Termohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran Idul Fitri yaitu pertengahan Tahun 2020 hingga sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak membantah.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan menyatakan mengenai gugatan rekonvensi Pemohon hanya sanggup memberi nafkah untuk anak-anaknya yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah Pemohon menyatakan tidak sanggup karena gaji atau penghasilan Pemohon sekarang setiap bulan hanya sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan talak dengan mengemukakan dlil-dalil yang pada pokoknya yaitu sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri sejak Oktober 2019 hingga saat ini, dan puncak keretakan hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2019 yang akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan replik Pemohon Konvensi serta jawaban dan duplik Termohon Konvensi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini, dan sebagian lagi dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi selanjutnya dapat disimpulkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah benar pada tanggal 14 Maret 2010 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia (Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/08/III/2010) tanggal 15 Maret 2010, setelah menikah pernah hidup rukun dalam

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu adanya perbedaan mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan juga mengenai sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang mana menurut Pemohon Konvensi perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi sejak bulan September 2020 disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri sejak bulan Oktober 2019 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mendalilkan yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai retak sejak Tahun 2015 karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain sehingga sikap Pemohon Konvensi berubah karena sering pulang larut malam, sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengatakan tidak mencintai lagi Termohon Konvensi dan lebih memilih perempuan lain yang akan menggantikan posisi Termohon Konvensi dan juga mengatakan akan mengakhiri pernikahannya dengan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan 2020 Pemohon Konvensi seringkali pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa kabar dan meninggalkan Termohon Konvensi dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya beberapa perbedaan persepsi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang kemudian disimpulkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini, maka kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebani kewajiban untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yaitu P. yaitu yaitu fotokopi

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 15 Maret 2010, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi pada angka 1 bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2010 dinyatakan telah terbukti, sehingga syarat formil secara hukum (*legal standing*) bagi Pemohon Konvensi untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi adalah ibu kandung dan saudara kandung Pemohon Konvensi telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya yaitu setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2019 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun lagi karena Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, dan sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama tidak mau

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



lagi rukun dan Pemohon Konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon Konvensi, dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling komunikasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T. yaitu Print out Rekening Koran Tabungan BNI Taplus atas nama pemilik Pemohon Konvensi periode bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021, alat bukti pada pokoknya menerangkan bahwa gaji Pemohon Konvensi setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 7.138.165,- (tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah), sedangkan potongan setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 3.978.090,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi adalah ibu kandung dan saudara kandung Termohon Konvensi telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya yaitu setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2016 hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Pemohon Konvensi menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, pada Tahun 2017 Pemohon Konvensi pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan akan tetapi diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun kembali, akan tetapi sudah beberapa kali diupayakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi hanya beberapa hari rukun kemudian cekcok lagi, dan Termohon Konvensi sering bermalam di rumah orang tuanya sampai 3 (tiga) malam kalau sudah bertengkar, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi diupayakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa dalil-dalil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri sah, setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon Konvensi.
- Bahwa sejak Tahun 2016 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran diduga disebabkan karena Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga pernah terjadi perpisahan tempat tidur antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama 5 (lima) bulan, kemudian pada Tahun 2017 Pemohon Konvensi juga pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kendari kemudian pihak keluarga berhasil mendamaikan akhirnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun kembali, akan tetapi hanya beberapa hari rukun kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sejak Tahun 2019 karena Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada lagi saling komunikasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi.

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi pernah memberi nafkah hanya untuk anaknya saja yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama tidak mau lagi rukun dan Pemohon Konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon Konvensi.
- Bahwa gaji atau penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 7.138.165,- (tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah), sedangkan potongan setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 3.978.090,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah), atau gaji bersih yang diterima Pemohon Konvensi setiap bulan yaitu hanya sejumlah Rp. 3.160.075,- (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, dan masih saling berkomunikasi, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah mereka pernah tinggal bersama dalam waktu yang lama, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon, akan tetapi faktanya mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan karena sikap Pemohon Konvensi sendiri yang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga diduga Termohon Konvensi merasa telah dikhianati cintanya oleh Pemohon Konvensi atau setidaknya Termohon Konvensi sudah meragukan kesetiaan Pemohon Konvensi sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga pernah mengajukan Permohonan Konvensi cerai di Pengadilan Agama Kendari pada Tahun 2017 sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga tidak dapat dinilai hanya dari sumber atau penyebabnya atau dengan kata lain siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi keretakan sebuah rumah tangga dapat dilihat dari cara menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut sehingga melahirkan sebuah kesimpulan yaitu apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah beberapa kali telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil karena hanya beberapa hari saja mereka rukun kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga sama-sama menyatakan tidak mau lagi rukun dan Pemohon Konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dilaksanakan melalui mediasi oleh salah seorang Mediator yaitu Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H. C.L.A., C.Me., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 4 Mei 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon Konvensi.

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, ikatan lahir dan bathin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi adalah patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anaknya yaitu Adzan Andra Pratama bin Hendra Haseng, lahir di Kendari 05 Juni 2011 dan Anak 1 dan Anak 2 dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak / biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, lahir di Kendari 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi karena gaji atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sekarang setiap bulan hanya sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia hanya sanggup memberi nafkah anak (biaya hadhanah) untuk kedua anaknya yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



diluar biaya pendidikan yang meliputi pakaian seragam sekolah, alat tulis, SPP, biaya les/kursus dan lain sebagainya, sedangkan mengenai nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup.

Menimbang, bahwa untuk merumuskan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau tolok ukur untuk menilai, menetapkan atau memutus gugatan rekonvensi ini maka Majelis Hakim mengambil alih fakta-fakta dalam konvensi di muka sebagai dasar pertimbangan sepanjang masih ada hubungan atau relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan hukum tersebut dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan maka dapat disimpulkan yaitu kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, artinya anak tersebut belum mumayyiz karena belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, artinya secara yuridis formal yang seharusnya menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah ibunya (Penggugat).

Menimbang, bahwa demikian pula kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, 28 Agustus 2003 yaitu "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu".

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, terbukti bahwa selama membina rumah tangga hingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi serta tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya atau tidak layak mengasuh anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan agar Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



(hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama Anak 1 dan Anak 2 adalah terbukti dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pemenuhan seluruh kebutuhan hidup atau biaya hidup untuk anak secara yuridis formal adalah tanggung jawab seorang ayah, kecuali secara nyata-nyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua orang anaknya yang bernama yaitu Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, dan terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan berupa gaji setiap bulan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebani kewajiban untuk memberi nafkah (biaya hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua orang anaknya sesuai dengan keputusan.

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut ketentuan hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



melaksanakan perkawinan", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bekas istri berhak mendapatkan **nafkah iddah** dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", artinya secara yuridis formal Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi kecuali jika terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi **mut'ah** yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul (huruf a), Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (huruf b)".

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "**Mut'ah** wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami", demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya yaitu : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) **mut'ah** menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang ataupun berupa benda sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih.

Menimbang, bahwa jumhur ulama atau para fuqaha juga sepakat bahwa wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan nafkah, hal ini merujuk kepada Firman Allah SWT. dalam Surat Ath Thalaq ayat 6 artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Demikian juga dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yaitu :

**ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : انما للسكنى والنفقة
لن لزوجها عليها الرجعة .**

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi isteri-isteri yang dapat dirujuk oleh suaminya".

Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di muka yaitu nafkah anak atau biaya hadhanah adalah merupakan kewajiban seorang ayah (Tergugat Rekonvensi), nafkah iddah serta mut'ah adalah hak seorang isteri (Penggugat Rekonvensi) yang harus dipenuhi oleh suami (Tergugat Rekonvensi), dan untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban tersebut maka harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan berupa gaji setiap bulan sebagai Karyawan BUMN PT Permodalan Nasional Madani yaitu sekitar Rp. 3.160.075,- (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebani kewajiban untuk memberi nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sekaligus menetapkan nafkah atau biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua orang anaknya yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta asuransi hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) tahun atau mampu berdiri sendiri dengan ketentuan bahwa setiap 1 (satu) tahun berjalan maka biaya hadhanah tersebut ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) setiap bulan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan serta menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemanfaatan dan kepastian hukum secara langsung maka Majelis Hakim menetapkan Nafkah Iddah dan Mut'ah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan lkrar Talak terhadap Penggugat. Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua orang anaknya yaitu Anak 1, lahir di Kendari 05 Juni 2011; Anak 2, lahir di Kendari 10 Juni 2015, yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun berjalan maka nafkah masing-masing setiap anak ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqad'ah 1442 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp. 0,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 170.000,-

4. PBT : Rp. 0,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Hj. Suhartina, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 395/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)